



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 menjelaskan tentang Struktur Pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan struktur Pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Pembina PPID bertugas:
 1. melakukan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Atasan PPID bertugas:
 1. menunjuk PPID di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - c. Atasan PPID mempunyai wewenang
 1. menetapkan dan mengangkat PPID;
 2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

4. menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- d. Tim Pertimbangan berwenang:
1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- e. PPID Pelaksana bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan serta mengelola data subbagian pada Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 4. menyampaikan data kepada PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi Publik;

6. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik.
- f. Petugas Pelayanan Informasi
1. Memberikan pelayanan teknis;
 2. Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zainal Arifin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAHARADI	KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PEMBINA
2.	SABIRIN SYAH	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PEMBINA
3.	PAJRIN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PEMBINA
4.	WEN YUSRI RAHMAN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PEMBINA
5.	MARZUKI	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PEMBINA DAN TIM PERTIMBANGAN
6.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARMAS	TIM PERTIMBANGAN DAN PPID
7.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	PPID PELAKSANA
8.	UTHIA FATMI	KASUBBAG DATA DAN INFORMASI	PPID PELAKSANA
9.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PPID PELAKSANA
10.	MAHDALENA	PEJABAT FUNGSIONAL	PPID PELAKSANA
11.	SUTAMA MUHAMMAD	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Zainal Arifin